



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 209/VII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 209/VII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S.

Alamat : Jl. Komplek BTN Pariuk Kedung Indah Blok BB No. 46
RT/RW 03/09 Desa Sukamekarsari Kec. Kalanganyar
Kabupaten Lebak

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMPN 2 Maja Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Dukuh Gunung, Padasuka, Kec. Maja, Kab. Lebak, Provinsi
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 26 Juli 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 28 Juli 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 209/VII/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 08 Mei 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada **Kepala Sekolah SMPN 2 Maja Kabupaten Lebak Via PPID Utama Kabupaten Lebak** dengan surat nomor: 209/KIP-PRI/V/17 dan mengisi formulir permohonan informasi nomor: 480/81-Bid-KI/Kominfo/V/2017 yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah

1. Laporan Keuangan Dana BOS Nasional dan BOS Daerah Tahun Ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017 yang sedang berjalan;
2. Laporan keuangan atas sumbangan dari orang tua siswa pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017; dan
3. RKAS/RAPBS pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017.

[2.3] Pada Tanggal 06 Juni 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak selaku Atasan Kepala Sekolah SMPN 2 Maja Via PPID Utama Kab. Lebak**, dengan surat nomor: 386/Pri-PPID/VI/17 dan mengisi formulir keberatan nomor: 480/II/33-Bid.KI/Kominfo/VI/2017 yang diterima Termohon pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 26 Juli 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 031/I/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 032/I/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 16 Januari 2018 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 pukul 09.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 23 Januari 2018. Hanya dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon. Ketua Majelis Komisioner memerintahkan Panitera untuk memanggil kembali Termohon dan menunda persidangan pada Selasa, 30 Januari 2018 pukul 09.30 WIB dengan agenda pemeriksaan awal kedua dan sekaligus memerintahkan Pemohon untuk hadir pada persidangan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Termohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 044/I/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 23 Januari 2018 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 pukul 09.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 Persidangan hanya dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon. Majelis Komisioner tetap dapat memeriksa dan memutus tanpa kehadiran Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa pada tanggal yang sama, Majelis Komisioner memutus menerima permohonan Pemohon dan dilanjutkan dengan proses Mediasi terlebih dahulu, namun Mediasi ditunda oleh Mediator dengan persetujuan Pemohon pada Selasa, 06 Februari 2018. Dan memohon kepada Panitera untuk mengundang Termohon menghadiri acara Mediasi tersebut.

[3.7] Menimbang bahwa panitera telah mengundang Termohon secara patut melalui surat nomor: 065/I/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 30 Januari 2018 untuk menghadiri agenda Mediasi pada Selasa, 06 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

[3.8] Menimbang bahwa pada tanggal 06 Februari 2018, Pemohon dan Termohon tidak hadir pada agenda Mediasi. Komisi Informasi Provinsi Banten kembali memanggil para pihak untuk hadir dalam agenda Mediasi pada Rabu, 14 Februari 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.9] Menimbang bahwa pada Panitera telah mengundang secara patut melalui Surat panggilan Mediasi nomor: 080/II/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 081/II/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 08 Februari 2018 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda Mediasi.

[3.10] Menimbang bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, Pemohon dan Termohon kembali tidak hadir dalam upaya pelaksanaan Mediasi.

[3.11] Menimbang bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 Pukul 19.30 WIB, Pemohon mengirimkan surat keterangan sakit ke Komisi Informasi Provinsi Banten melalui

email. Majelis Komisioner menilai bahwa surat keterangan sakit tersebut tidak sah menurut hukum karena surat itu masuk setelah Mediator memutus mediasi gagal.

[3.12] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“ Dalam Hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Pemohon”

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 45 Bagian Empat mengenai Mediasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi”

[3.14] Menimbang bahwa Pasal 48 ayat (1) huruf d Bagian Empat mengenai Mediasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa Mediator menyatakan mediasi gagal apabila:

“Termohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menetapkan Permohonan Nomor Sengketa 209/VII/KI BANTEN-PS/2017 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 21 Februari 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Panitera Pengganti

(Hujaji)